

**UPAYA SUAMI PENYANDANG DISABILITAS
DALAM MENAFKANI KELUARGA DI KECAMATAN
AEK BILAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

**ARDIN DONGORAN
NPM: 2010100009**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2021

**UPAYA SUAMI PENYANDANG DISABILITAS
DALAM MENAFKAHI KELUARGA DI KECAMATAN
AEK BILAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**



SKRIPSI

Diajukan sebagai Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Oleh:

ARDIN DONGORAN

NIM: 2010100009



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**UPAYA SUAMI PENYANDANG DISABILITAS
DALAM MENAFKAHI KELUARGA DI KECAMATAN
AEK BILAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh

ARDIN DONGORAN
NIM: 2010100009

Pembimbing I

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 197705062005011006

Pembimbing II

Ahmad Soleh Hasibuan, M.H
NIP. 199304112020121003

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal : Skripsi

Padangsidimpuan, 26 Juli 2024

A.n. Ardin Dongoran

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Ardin Dongoran yang berjudul **"Upaya Suami Penyandang Disabilitas Dalam Menafkahi Keluarga Di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini. Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP. 197705062005011006

PEMBIMBING II

Ahmad Soleh Hasibuan, M.H.
NIP. 199304112020121003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI


Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardin Dongoran
Nim : 2010100009
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi dengan judul “Upaya Suami Penyandang Disabilitas Dalam Menafkahi Keluarga Di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penelitian, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan di cantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik. Serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan 26 Juli 2024

Menyatakan

Ardin Dongoran
2010100009



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardin Dongoran
Nim : 2010100009
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Upaya Suami Penyandang Disabilitas Dalam Menafkahi Keluarga di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan". Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan Pada
tanggal, 26 juli 2024

Yang Menyatakan,


Ardin Dongoran

NIM:2010100009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Ardin Dongoran
NIM : 2010100009
Judul Skripsi : Upaya Suami Penyandang Disabilitas Dalam Menafkahi Keluarga Di
Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan

Ketua

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 197705062005011006

Sekretaris

Ahmad Soleh Hasibuan, M.H
NIP. 1993041120201221003

Sylvia Kurnia Ritongan, M.Sy
NIP. 198906042020122007

Anggota

Hendra Gunawan, M.A
NIP. 198712052020121003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

: Padangsidimpuan

Hari/Tanggal

: Jum'at, 26 Juli 2024

Pukul

: 09:00 WIB s/d Selesai

Hasil/ Nilai

: 87 (A)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

: 3,70 (Tiga Koma Tujuh Puluh)

Predikat

: Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B- 1531 /Un.28/D/PP.00.9/8/2024

Judul Skripsi : Upaya Suami Penyandang Disabilitas Dalam Menafkahi
Keluarga Di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli
Selatan

NAMA : Ardin Dongoran

NIM : 2010100009

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 23 Agustus 2024
Dekan,




Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 2001121001

ABSTRAK

Nama : Ardin Dongoran
Nim : 2010100009
Judul : Upaya Suami Penyandang Disabilitas dalam Menafkahi Keluarga di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan

Penelitian ini dilatarbelakangi mengkaji fenomena atau peristiwa hukum yaitu pernikahan antara seorang laki laki penyandang disabilitas dengan seorang wanita yang tidak penyandang disabilitas dan ada juga wanita penyandang disabilitas. Keterbatasan fisik merupakan menjadi faktor yang menghambat upaya suami dalam memenuhi nafkah terhadap istrinya dan keluarga. Khususnya sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat 4 terkait kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah merupakan suatu kewajiban dan menjadi hak istri dan anak. Kewajiban suami dan menjadi hak istri dan anak dilaksanakan sesuai dengan kemampuan suami. Dalam perkara ini peneliti ingin mengkaji bagaimana upaya suami penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga di kecamatan Aek Bilah kabupaten Tapanuli Selatan. Upaya suami penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan menarik perhatian penulis untuk merumuskan pokok masalah yaitu 1). Bagaimana upaya suami penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga di kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan 2). Apa saja faktor pendukung dan penghambat suami penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga di kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan 3). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya suami penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga di kecamatan Aek Bilah kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat (field research), yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk mengumpulkan data penelitian, penulis melakukan wawancara langsung dengan suami penyandang disabilitas, tokoh adat, tokoh agama , kepala desa serta istri dari suami penyandang disabilitas. Adapun Hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga sudah terpenuhi sesuai dengan kemampuan suami penyandang disabilitas. Faktor pendukung suami penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga di antaranya: istri, Anak, Keluarga dan masyarakat. Faktor penghambatnya adalah minimnya lapangan pekerjaan, penghasilan yang tidak menetap dan keterbatasan fisik untuk bekerja. Sedangkan tinjauan hukum Islam dalam upaya suami penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga adalah sudah sesuai dengan kompilasi hukum Islam sesuai dengan pasal 80 ayat 4 yaitu memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya seperti, nafkah, tempat tinggal, biaya rumah tangga dan pendidikan anak.

Kata kunci: Suami, penyandang disabilitas, menafkahi keluarga

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul” **Upaya Suami Penyandang Disabilitas Dalam Menafkahi Keluarga Di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan**” ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat- syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan. Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag.sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag. sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor

bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Hararap, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk selaku Ketua prodi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A sebagai pembimbing I dan Bapak Ahmad Sholeh Hasibuan, M.H sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary

Padangsidimpuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

6. Penghargaan teristimewa dan terima kasih yang tidak terhingga kepada pahlawan hebatku ayah tercinta (Alm. Amran Dongoran), beliau selaku ayah saya yang sudah meninggal ketika saya masih menduduki bangku kls 5 sd, beliau memang tidak merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun amanah beliau mampu mendidik dan memotivasi penulis sampai bisa menyelesaikan studinya sampai sarjana, semoga ayah bangga dengan perjuangan anakmu ini.
7. Ucapan terima kasih tidak terhingga pintu surgaku ibu (Lena Lubis), beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, berkat semangat, doa dan motivasi yang telah beliau berikan sehingga penulis bisa menjadi sarjana, trima kasih telah membesarkan anak anakmu walaupun tanpa seorang ayah, tetes air mata dalam setiap doamu menjadikan anakmu sarjana, dan terima kasih atas tetes keringatmu yang tanpa pamrih untuk anakmu, semoga kelak anakmu bisa membahagiakanmu di hari tuamu mama
8. Ungkapan terima kasih kepada sosok pengganti dari ayah (ayah Aluna Dongoran), beliau sosok abg yang menggantikan posisi seorang ayah, beliau memberikan pendidikan untuk adik adiknya dan seluruh kasih sayangnya, kami tau begitu sakitnya perjuanganmu setelah ayah meninggal karena semua tanggung jawab ayah beralih semua ke pundakmu, mungkin jika pundakmu

tidak kuat menanggung beban itu kami adik adikmu akan selalu merasa selalu kehilangan sosok ayah, berkatmu kami selalu merasakan sosok kasih sayang ayah, terima kasih abg semoga hidumu selalau bahagia bersama keluarga kecilmu

9. Ungkapan terima kasih kepada semangat hidupku yaitu keluargaku, ayah fauzan dongoran, saudara perempuan hebatku erlita dongoran, lamri yani dongoran, rusmi niati dongoran, marlina dongoran, maida dongoran, ikut serta memotivasi dan memberikan dukungan dan doa. Sehingga penulis kuat dan bertahan sampai penulisan skripsi ini selesai , semoga kelak kita selalu akur dan aku tetaplah adik yang kecil buat klian dan bg yang berguna untuk adik adikku
10. Ungkapan terima kasih kepada sahabat baikku, hikmah zakia, riski putra harahap, rahmat hidayat, maharani pulungan, rika septiana, Irma yanti, taupiqurahman nasution, okta via sari harahap yang telah menjadi sahabat terbaikku sekaligus tim support terbaikku,berkat klian penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, semoga kelak kita anak hukum yang tidak melanggar hukum.
11. Ucapan terima kasih kepada sahabatku sekaligus keluargaku program studi hukum keluarga islam nim 20, yang telah menjadi keluarga suka dan duka dalam setiap masalah kampus, semoga kelak kita menjadi sarjana yang berguna untuk bangsa dan Negara. Dan ucapan terima kasih juga untuk

sahabat baikku kkl lingga bayu , kebersamaan itu akan menjadi sebuah momen yang paling indah.

12. Ucapan terima kasih kepada, nantulang dhot tulang sude dhot uwa ,oppung, dhot sude kouw solkot mandoahon au so bisa sarjana
13. Ucapan terima kasih kepada pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi, dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Padangsidempuan, 29 Juni2024
Penulis

Ardin Dongoran
Nim. 2010100009

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
و —	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ي ... —	fathah dan ya	Ai	a dan i
و ... —	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا —	fathah dan alif	A	A
ي —	kasrah dan ya	I	I
و —	dommah dan wau	U	U

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

1. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal,

namadiridanpermulaankalimat. Bilanamadiriitudilaluioleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT KETERANGAN PERNYATAAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Fokus Masalah	7
D. Batasan Istilah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Penelitian Terdahulu	10
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II Landasan Teori	
A. Nafkah.....	14
B. Dasar hukum nafkah	14
C. Macam-macam nafkah	16
D. Pandangan ulama tentang nafkah.....	19
E. Dasar hukum hak dan kewajiban	20
F. Besarnya nafkah	24
G. Syarat wajib nafkah.....	25
H. Pengertian disabilitas	26
I. Pandangan islam terhadap Penyandang Disabilitas	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi penelitian	32
B. Jenis penelitian	32
C. Pendekatan	33
D. Sumber data.....	34
E. Teknik pengumpulan data	34

F. Pengelolaan data.....	36
G. Penyajian data	38
H. Penarikan kesimpulan dan verifikasi.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
1. Kondisi geografis	40
2. Visi dan misi	42
B. Upaya Suami Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Aek Bilah Dalam Menafkahi Keluarga	45
C. Faktor pendukung dan penghambat suami penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga di kecamatan Aek bilah kabupaten Tapanuli Selatan	55
D. Tinjauan hukum Islam terhadap suami penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga di kecamatan Aek bilah kabupaten Tapanuli Selatan	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ikatan perkawinan yaitu *akad mitsaqan ghalizan* yang sah menjadikan seorang suami mempunyai keterikatan semata-mata diperuntukkan kepada istrinya¹ dan tertahan sebagai kepemilikannya, hal ini selaras dengan firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.²

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syari’at, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Islam tidak serta merta hanya menganjurkan dilaksanakan perkawinan tanpa adanya persyaratan bagi para pihak. Kedua mempelai hendaknya telah memenuhi beberapa aspek sebelum memutuskan untuk menikah.

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah, maka akan menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Akibat hukum inilah yang akan menimbulkan hak dan kewajiban dalam keluarga untuk mencapai

¹ Holilur rohman, *Hukum Perkawinan Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenada Media grup,2021). Hlm 2

² QS. Ar Rum, (30):21

tujuan keluarga tersebut. Hak adalah apa-apa yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.

Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikulnya, sebaliknya hak yang diperoleh istri seimbang pula dengan kewajiban yang dipikulnya. Adapun kewajiban suami terhadap istri itu ada dua macam yaitu kewajiban yang bersifat materiil dan immaterial.³

Hukum Islam telah membebankan kewajiban nafkah terletak pada suami, kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Dari segi pemberian nafkah, mengharuskan seorang suami untuk memiliki kematangan fisik, sebab tanpa adanya kematangan fisik dan mental hak antara suami dan istri sulit untuk bisa terpenuhi, akan tetapi perlu disadari bahwa tidak semua manusia yang terlahir di muka bumi ini dalam keadaan normal.

Ada di antaranya terlahir dalam keadaan yang memiliki keterbatasan fisik maupun psikis, atau mungkin terlahir dalam keadaan normal yang kemudian menjadi penyandang disabilitas akibat sakit atau kecelakaan. Hukum Islam telah membebankan kewajiban nafkah terletak pada suami, kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Dari segi pemberian nafkah, mengharuskan seorang suami untuk memiliki kematangan fisik, sebab tanpa adanya kematangan fisik dan mental hak antara suami dan istri sulit

³ GusS Arifin, *Menikah untuk bahagia*, (Jakarta:PT gramedia, 2010), hlm. 122.

untuk bisa terpenuhi, akan tetapi perlu disadari bahwa tidak semua manusia yang terlahir di muka bumi ini dalam keadaan normal.

Diantaranya terlahir dalam keadaan yang memiliki keterbatasan fisik maupun psikis, atau mungkin terlahir dalam keadaan normal yang kemudian menjadi penyandang disabilitas akibat sakit atau kecelakaan.

Semua orang berharap dapat menikah dan membina keluarga dengan baik. Namun, di dunia ini tidak semua orang memiliki keadaan yang normal secara kualitas dan kuantitas anggota tubuhnya. Sebagian dari kita ada yang sejak lahir atau dalam perjalanan hidupnya mengalami sebuah kejadian yang mengakibatkan sebagian atau seluruh fungsi maupun jumlah anggota tubuhnya hilang atau berkurang, mereka dengan kondisi ini biasa disebut dengan istilah disabilitas.

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak⁴.

Suami wajib memberikan nafkahnya terhadap istri dan anak-anaknya, seperti dalam pasal 77 sampai ayat 84 dimana suami istri mempunyai tanggung jawab masing masing sebagai kepala rumah tangga yang memberikan nafkah lahir dan batin dan sebagai ibu rumah tangga

⁴ Siroj, said aqil. *Fiqih penguatan penyandang disabilitas* (Jakarta Lembaga Bashul Masail PBNU 2018), hlm 45

berkewajiban taat kepada suami dan mengurus keluarganya.⁵

Setiap orang memiliki kedudukan, hak, dan kesempatan yang sama dalam setiap hal, sekalipun mereka adalah para penyandang disabilitas. Terkait hak-hak bagi penyandang disabilitas diatur dalam pasal 5 Undang undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dalam permasalahan ini peneliti menemukan fenomena pernikahan antara penyandang disabilitas dengan seorang wanita yang tidak disabilitas dan ada juga suami penyandang disabilitas dengan wanita penyandang disabilitas juga.

Keterbatasan fisik menjadi faktor penghambat dalam upaya pemenuhan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Kedudukan suami dijelaskan dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UUD Nomor 1 Tahun 1974 pasal 31 ayat (1). Sedangkan dalam Pasal 80 tentang kewajiban suami dijelaskan bahwa : (1) suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama; (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa; (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kishah dan tempat

⁵Guntur Agung Prabowo. "Kontruksi Sosial Tentang Perkawinan Disabilitas Tunanetra di Surabaya: Studi Deskriptif Tentang Makna Perkawinan Bagi Wanita Normal yang Menikah dengan Disabilitas Tunanetra Anggota PERTUNI," *Skripsi*: Universitas Airlangga (2014).

kediaman bagi istri, b. biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak.⁶

Namun terlepas dari bagaimana kondisi yang dialami oleh setiap manusia, mereka mempunyai hak untuk memperoleh kebahagiaan serta tumbuh kembang. Fenomena disabilitas merupakan satu dari beberapa fenomena penyimpangan dalam diri manusia di dunia ini. Seperti halnya di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan, terdapat keluarga yang mana suami mengalami disabilitas dan istrinya penyandang disabilitas juga dan ada juga seorang suami penyandang disabilitas tapi istrinya normal.

Meskipun tidak sempurna seperti halnya keluarga yang lain, kondisi para penyandang disabilitas tetaplah seperti orang pada lainnya hanya saja yang menjadi sebuah sorotan di sini ialah. Bagaimana upaya Suami penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga melihat kondisi suami yang demikian sehingga peran dan fungsinya berbeda halnya dengan keluarga umum lainnya .

Para penyandang disabilitas tidaklah seragam, mereka ada yang mengalami disabilitas fisik (intelektual) atau disabilitas mental, mereka menyandang disabilitas bisa saja sejak mereka lahir, atau disaat masa kanak-kanak, remaja atau bahkan ketika mereka dewasa. Keadaan seperti ini memungkinkan mereka hanya sebagian kecil memberikan dampak pada kemampuan mereka dalam bekerja dan berpartisipasi di

⁶Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2

lingkungannya, atau bisa jadi membawa dampak besar sehingga membutuhkan dukungan atau bantuan dari pihak lain.⁷

Dalam penelitian ini, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan fenomena yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait upaya suami penyandang Disabilitas dalam menafkahi keluarga Penulis mencoba mencari informasi langsung kepada keluarga yang memiliki seorang suami penyandang disabilitas.

Karena ini merupakan kasuistik maka penulis menggunakan purposive sampel. Penulis mendapati informan dalam penelitian ini yang beralamat di daerah kecamatan Aek Bilah kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun kondisinya adalah sebagai penyandang disabilitas tunanetra, disabilitas mental, tunadaksa. Problemnnya adalah bagaimana upaya suami yang memiliki keterbatasan pada fisik maupun gerak dan juga akal sehingga mereka tidak bisa melaksanakan hak dan kewajibannya sepenuhnya terhadap keluarganya

Sehingga peneliti ingin mengkaji bagaimana upaya suami yang disabilitas menafkahi keluarga di kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan. Melihat dari sebuah lokasi yang ingin diteliti oleh peneliti adanya keluarga yang disabilitas tuna netra, tuna daksa dan disabilitas mental sehingga peneliti tertarik mengambil judul ini, karena rasa penasaran yang kuat terhadap keluarga yang suaminya disabilitas. Dari pemaparan latar belakang di atas yang telah dibahas maka peneliti

⁷ Syarifuddin, Amir., *Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan undang undang perkawinan di Indonesia*, (Jakarta:kencana, 2006), hlm 53

mengambil judul “**UPAYA SUAMI PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENAFKAHI KELUARGA DI KECAMATAN AEK BILAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah terbagi beberapa sub-sub sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya suami penyandang disabilitas dalam memenuhi nafkah keluarga di kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat suami disabilitas dalam menafkahi keluarga di kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah suami penyandang disabilitas di kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan?

C. Fokus masalah

Sesuai latar belakang yang telah dipaparkan di atas disimpulkan yang menjadi fokus masalahnya dalam penelitian ini adalah upaya suami penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga di kecamatan Aek Bilah kabupaten Tapanuli Selatan.

D. Batasan istilah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membatasi masalahnya bagaimana upaya suami penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga di kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan

Kabupaten Tapanuli Selatan maka akan dibuatkan batasan istilah yaitu :

1. Nafkah keluarga

Nafkah dari segi etimologi berasal dari bahasa arab yaitu: *al-Infahq* yang berarti : Pengeluaran. Dan kata *infaq* ini tidak dipakai kecuali dalam hal kebaikan. Sedangkan menurut terminologi nafkah adalah: segala bentuk perbelanjaan manusia terhadap dirinya dan keluarganya dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan Keluarga merupakan tempat dimana individu tumbuh, berkembang dan belajar mengenai nilai-nilai yang dapat membentuk kepribadiannya kelak⁸.

2. Disabilitas

Menurut Prasetyo (2014), disabilitas adalah hilangnya atau keterbatasan individu dalam berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari di masyarakat, bukan saja semata-mata karena gangguan fisik atau psikis melainkan juga akibat adanya halangan-halangan sosial yang turut berkontribusi.⁹

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya suami penyandang Disabilitas dalam menafkahi keluarga di kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Untuk mengetahui faktor apa saja penghambat suami disabilitas dalam menafkahi keluarga

⁸ Zahri Hamid, *pokok pokok hukum perkawinan islam di indonesia* , hlm 57

⁹ Tim pustaka phonic, *kamus besar bahasa Indonesia* dan undang undang disabilitas, cet 3, (Jakarta:Pustaka, 2009), hlm. 66

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya suami penyandang Disabilitas dalam menafkahi keluarga.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang perkawinan penyandang disabilitas. bisa memberikan sebuah pengetahuan terhadap pernikahan disabilitas mengenai kewajiban yang harus dilakukan. Serta dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menarik perhatian peneliti lain pada kalangan umum maupun islam untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait masalah pernikahan disabilitas.

2. Manfaat praktis

- a) Manfaat bagi penulis

Manfaat bagi penulis yaitu menambah wawasan bagi peneliti dan dapat dijadikan pedoman untuk menghadapi masalah dalam masyarakat jika terdapat sebuah pernikahan disabilitas.

- b) Manfaat bagi masyarakat

Bagi masyarakat umum, dengan adanya penelitian pernikahan disabilitas memberikan pengetahuan bahwasanya suami penyandang disabilitas memiliki kesamaan dalam persoalan hak dan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, untuk memberi

pengetahuan kepada masyarakat bahwa hak-hak penyandang disabilitas terdapat dalam Undang-Undang No.8 Pasal 5 Tahun 2016 yaitu seorang penyandang disabilitas berhak atas hak-hak sebagai berikut: hak untuk hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum dan hak pekerjaan kewirausahaan dan koperasi. Sehingga jika masyarakat penyandang disabilitas melangsungkan pernikahan sesuai dengan hak dan kewajiban yang terdapat pada Undang-Undang No.8 Pasal 5 tahun 2016.¹⁰

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan membuat pertimbangan dengan yang diteliti supaya tidak terjadi anggapan kesamaan penelitian yang dibuat peneliti, maka peneliti membuat penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, skripsi Didin Purnomo, **tahun 2020** dengan judul “Tinjauan Fikih Terhadap Praktik Perkawinan Penyandang cacat Mental di Desa karang latihan Kecamatan Balong Ponorogo,” dalam skripsi ini membahas mengenai tinjauan fikih terhadap syarat dewasa dalam perkawinan penyandang cacat mental di Desa karang patihan Kecamatan Balong Ponorogo, kemudian membahas pula terkait tinjauan fikih terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang cacat mental di Desa karang latihan Kecamatan Balong Ponorogo¹¹. Penelitian

¹⁰ Tim pustaka phonic, *kamus besar bahasa Indonesia dan undang undang disabilitas*, cet 3, (Jakarta:Pustaka, 2009), hlm.89

¹¹Ddin mardono: Akibat hukum perkwaninan penyandang disabilitas mental :tinjauan maqasyid syariah, *Skripsi*, (Semarang Uin walisongo, 2018), hlm 96

ini menggunakan pendekatan normatif dengan teori ushul fikih. Adapun yang membedakan dengan penelitian saya ialah saya akan meneliti bagaimana upaya seorang suami penyandang Disabilitas dalam memenuhi nafkah keluarga

Kedua, Ayub Malbubi, **tahun 2020** dengan judul Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Perkawinan Tunagrahita Di Desa Karangpatihan Balong Ponorogo. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana tinjauan fikih munakahat terhadap status hukum perkawinan tunagrahita di Desa Karangpatihan Balong Ponorogo? (2) bagaimana tinjauan fikih munakahat terhadap akibat hukum perkawinan tunagrahita di Desa Karangpatihan Balong Ponorogo?¹². Jenis penelitian yang digunakan yakni kualitatif lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan uraian dari penelitian diatas maka dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya. Karena fokus penelitian diatas adalah akibat hukum dari perkawinan tunagrahita menurut tinjauan fikih munakahat. adapun perbedaan dengan penelitian penulis ialah bagaimana upaya suami penyandang Disabilitas dalam menafkahi keluarganya. baik itu suami Disabilitas dan juga istri disabilitas dan ada juga istri normal dengan suami Disabilitas.

Ketiga, skripsi Ilma Naitul muflikhah, **tahun 2020** dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Cacat Mental: Studi Kasus

¹² Ayub malbubi :Tinjauan Hukum Munakahat Terhadap Perkawinan Tuna Rungu Di Desa Karang Patihan Ponorogo, *Skripsi*, (IAIN Ponorogo,2017)

di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang,” dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik perkawinan cacat mental di pusat rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang, bagaimana kajian hukum Islam terhadap perkawinan cacat mental yang terjadi di pusat rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang¹³. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan teori usul fikih. Adapun yang membedakan dengan penelitian saya ialah dia bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap suami penyandang Disabilitas cacat mental, sedangkan penelitian saya upaya suami penyandang Disabilitas dalam menafkahi keluarga. baik itu suami Disabilitas dan juga istri disabilitas.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini sistematika pembahasan untuk mempermudah dalam proses penyusunan tugas akhir ini di berbagai subbab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini membahas uraian dari latar belakang, rumusan masalah, fokus istilah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, penelitian merupakan sarana untuk memperoleh, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN TEORI Pada bab ini berisikan kajian terhadap berbagai teori dan referensi yang menjadi suatu kendaraan yang mendukung pada penelitian ini dan yang berkaitan dengan hukum islam.

¹³ Ima nafisah, Faktor Faktor Kebahagiaan Keluarga Penyandang Disabilitas Mental, *Skripsi*, (Ponorogo, IAIN 2018)

BAB III METODOLOGI PENELITIAN Pada bab ini merupakan pembahasan mengenai metode penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, pengumpulan data, sumber data dan jenis penelitian yang akan diteliti dalam studi ini.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN Pada bab ini merupakan bab yang akan membahas dan menerangkan dari berbagai Hasil yang telah diteliti baik secara praktis dan teoritis, mengenai apa studi yang akan diteliti.

BAB V PENUTUP Pada bab ini berisikan penutup dan kesimpulan dari hasil yang telah diteliti, dan data- data yang telah diperoleh dari penelitian dan dipaparkan berdasarkan analisis data, serta memberikan saran berupa masukan yang bisa dimanfaatkan untuk penulis maupun yang membaca. Dan kesimpulan tersebut merupakan suatu jawaban.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Nafkah

Kata nafkah, dalam bahasa Indonesia merupakan bentuk kata benda atau noun, artinya belanja untuk hidup, atau uang pendapatan, belanja yang diberikan suami kepada istri, rezeki, dan bekal hidup sehari-hari. Nafkah juga bermakna bayaran, bonus, gaji, honor, imbalan, komisi, mata pencaharian, pendapatan, penghasilan, perolehan, rezeki, upah, makanan, atau sambungan hidup. Beberapa makna nafkah tersebut semuanya diarahkan pada benda atau harta¹⁴. Sementara untuk arti perbuatan atau verb, dibubuhkan imbuhan me-i atau me kan seperti pada kata menafkahi dan menafkahkan, artinya perbuatan memberikan harta pada orang lain yang memiliki hak atasnya. Jadi, kata nafkah secara sederhana adalah objek harta yang dikeluarkan oleh seseorang kepada orang lain yang berhak. Kata nafkah pada dasarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu al-nafaqah.¹⁵

B. Dasar hukum Nafkah

Pengertian Kata nafkah berasal dari kata *anfaqa*, Al-Infaq yang artinya memenuhi semua kebutuhan dan keperluan hidup meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, serta biaya rumah tangga dan pengobatan bagi istri sesuai keadaan termasuk juga biaya pendidikan

¹⁴ Tim redaksi, kamus bahasa indonesia, (Jakarta:pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm 992

¹⁵ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 57.

anak hal ini sesuai dengan yang tercantum pada kompilasi hukum islam (KHI) pasal 80 ayat 4¹⁶.

Nafkah yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terbagi menjadi dua yaitu :

a) Nafkah atau belanja hidup,

Yakni belanja untuk keperluan hidup bagi istri dan menjamin terpeliharanya kelestarian hidupnya secara layak. Yang termasuk dalam nafkah ini adalah kebutuhan pangan, sandang dan juga pengobatan. Menurut Hukum Islam, status nafkah bagi istri adalah tamlik, artinya diserahkan oleh suami sebagai hak dan milik istri. Ketika suami tidak memenuhi nafkah ini, istri berhak menuntut suami agar terpenuhi nafkahnya dan nafkah yang telah diberikan kepada istri suami tidak berhak untuk memintanya kembali tanpa izin suaminya.

b) Sukna atau tempat tinggal,

Yakni rumah tempat berteduh yang pantas dan sesuai kemampuan suami dengan peralatan rumah tangga yang diperlukan serta pelayanan kebutuhan sehari-hari. Sukna adalah kebutuhan papan (tempat tinggal), peralatan, pelayan. Status tempat tinggal bagi istri adalah *imta'*, artinya istri berhak menikmati dan memanfaatkan tempat tinggal beserta peralatannya, tetapi tidak berhak memiliki.¹⁷

¹⁶ Muhammad abu jahrah , *al zahrah al tafsir*, (kairo:Dar al fikr Al arabi,1987), hlm,291.

¹⁷ Seri Pustaka Yustisia, *Komplikasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), hlm. 15-17.

C. Macam-macam Nafkah

Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan satu keluarga, tidak nyaman keluarga jika tanpa adanya nafkah. Hal yang telah disepakati oleh para ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi oleh suami adalah sandang dan pangan. Karena dalil memberikan petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti. Jumhur ulama memasukkan alat kebersihan dan wangi wangian yang wajib dibiayai oleh para suami, begitu pula dengan alat alat tidur seperti kasur, bantal, dan lain lain.

Para ulama fikih menyimpulkan bahwa nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri meliputi: makanan, minuman, lauk pauk, tempat tinggal. Sedangkan kecantikan bukan merupakan kewajiban suami, kecuali untuk menghilangkan bau badan istri. Hal ini selaras dengan pendapat imam Nawawi dari Mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa suami tidak berkewajiban memberikan nafkah untuk biaya kecantikan mata, kuteks, minyak wangi dan alat kecantikan lainnya yang semuanya dimaksudkan untuk menambah gairah seksual.

Berlanjut pada nafkah kesehatan, suami tidak berhak memberikan nafkah berupa obat obatan dan biaya berobat ke dokter. Namun hal ini di tantang oleh Dr. Wahbah az Zuhaili pemikir fikih kontemporer. Pada masa sekarang kebutuhan akan kesehatan menjadi pokok sama seperti, makanan, sehingga nafkah kesehatan menjadi wajib.

Dalam hal ini nafkah dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. Nafkah materil

Ada beberapa kategori yang masuk dalam nafkah materil berupa:

- a) Suami wajib memberikan nafkah kishwah dan tempat tinggal.
Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa sandang dan pangan dan pengobatan sesuai dengan lingkungan.
- b) Suami wajib memberikan biaya rumah tangga ,biaya perobatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak .
- c) Biaya pendidikan bagi anak

2. Nafkah non meteril

Adapun kewajiban suami terhadap istri yang bukan kebendaan adalah:

- a) Suami harus berlaku sopan kepada istri, menghormatinya dan memperlakukan dengan wajar.
- b) Memberi perhatian lebih kepada istri .
- c) Setia kepada istri dengan cara menjaga kesucian pernikahan
- d) Berusaha mempertinggi ibadah, keimanan dan kecerdasan istri
- e) Membimbing istri sebaik baiknya

3. Nafkah dalam kehidupan modern

Secara terminologi nafkah dalam konteks fikih bermakna harta yang dibelanjakan untuk keperluan orang orang untuk

menjadi tanggung jawab seseorang. Berupa sandang dan pangan dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Pemahaman fikih klasik menempatkan nafkah sebagai sumber kewajiban syar`i yang ditunjukkan pada suami. Kewajiban seorang suami dalam pemberi nafkah dan hukum lain biasanya didasarkan firman Allah dalam surah an-nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar.”¹⁸

Ayat diatas berbicara tentang kepemimpinan laki laki terhadap perempuan. Kepemimpinan terbentuk berdasarkan asumsi kewajiban nafkah yang diemban suami terhadap istri. Banyak

¹⁸ QS An-nisa (4):34

ulama tafsir mengaitkan antara kewajiban nafkah dan superioritas laki laki dan superioritas perempuan. Jatuhnya nafkah kepada suami karena laki laki dianggap sebagai manusia yang sanggup melakukan pekerjaan dengan otak dan otot. Istri tidak berkewajiban memberikan nafkah dikarenakan dianggap lemah dan kurang akal.

Nafkah dalam keluarga juga harus terkait langsung dengan tujuan pernikahan yaitu sakinah mawadah warahmah, karena Nafkah merupakan salah satu sumber utama dalam keluarga.

D. Pandangan ulama tentang kedudukan nafkah

Dikalangan ulama terjadi perdebatan tentang status sosial ekonomi, siapa yang dijadikan standar ukuran penetapan nafkah dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat.

Pendapat imam Abu Hanifah dan imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah keadaan suami istri. Pendapat imam Syafi'i dan pengikut nya mengatakan bahwa yang dijadikan standar ukuran nafkah istri adalah status sosial dan keadaan ekonominya. Pendapat ini juga berlaku pada kalangan ulama Syi'ah Imaniyah.¹⁹ yang dijadikan landasan ulama ini adalah firman Allah dalam surah at Thalaq (65) ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah

¹⁹ Ibnu Qadamah Al muqniy (Kairo .mat) ba ah Al qahirah, 1968), hlm 235

menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”²⁰

E. Dasar hukum hak dan kewajiban

Hak dan kewajiban seorang suami istri menurut hukum islam yang melekat dalam bahtera rumah tangga merupakan sebuah konstruksi peran dan fungsi yang seharusnya dilakukan bersama antara kedua pasangan, artinya bahwa hak merupakan sesuatu yang harus didapatkan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu wajib dilakukan dan diberikan kepada seseorang. Lebih jelasnya dalam sebuah hubungan rumah tangga pasti terdapat hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh sepasang suami istri hal ini tercantum dalam kompilasi hukum islam (KHI) Pasal 77 ayat 1 sampai 5.

Kemudian dalam islam menjelaskan bahwa konsep relasi yang disebutkan salah satu tujuan agar hak dan kewajiban suami istri dapat dipenuhi dengan tujuan membentuk keluarga bahagia lahir maupun batin sesuai dengan syariat islam, maka dengan adanya hukum islam dapat mengatur pola yang berhubungan dengan anggota keluarga Dalam pernikahan tentunya terdapat hak dan kewajiban yang harus dijalankan satu sama lain sebagai berikut:²¹

Hak suami terhadap istri

²⁰ QS. At-Thalaq (7) : 65

²¹ Said Aqil Siroj, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta:Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), hlm. 198.

1. Memberikan nafkah lahir batin

Syari'at mewajibkan suami wajib memberikan nafkah terhadap istri karena berdasarkan beberapa sebab yaitu: nafkah yang diberikan suami terhadap istri dapat digunakan oleh suami, istri menyerahkan diri kepada suami apapun yang terjadi, suami istri memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan badan dan akad yang dilangsungkan dilakukan dengan cara sah sesuai agama dan negara²². Nafkah lahir batin dimaksudkan untuk menyebut pemberian suami berupa, pakaian, tempat tinggal, Sedangkan nafkah batin berupa hubungan seksual.

2. Memberikan nafkah batin

Suami adalah pemuas tunggal kebutuhan seks istri, maka suami harus mampu memberikan nafkah bathin kepada istri secara penuh, agar istri tidak tergoda dengan pria lain dan merasa nyaman dengan suami, biasanya istri tergoda dengan laki-laki lain diakibatkan karena suami tidak memberikan rasa kenyamanan dalam rumah tangga²³.

3. Menyediakan tempat tinggal

Disisi lain suami hak istri atas suami selain menyediakan tempat tinggal suami wajib menyediakan perlengkapan rumah tangga yang disiapkan untuk istri dan anak-anaknya, realitasnya apabila suami menyediakan perlengkapan rumah tangga sesuai dengan kebutuhan anak menambah kebahagiaan istri karena untuk mengerjakan

²² Tim pustaka Phoniks, kamus besar indonesia, cet.ke 6, (Jakarta: pustaka phoniks , 2012) , hlm 505

²³ Tim pustaka Phoniks, (Jakarta: pustaka phoniks, 2012) , hlm 505

pekerjaan apapun peralatan sudah ada di rumah.

4. Selalu dijaga dengan baik oleh suami

Menjaga istri dengan baik maksudnya ialah memelihara kehormatan dan harga diri seorang istri, dan menjauhkan istri dari hal hal yang kurang baik.

5. Memberikan mahar

Seorang laki-laki yang melangsungkan pernikahan dengan wanita harus memberikan mahar kepada istri dimana mahar menjadikan simbol bahwa kesungguhan seorang suami dalam memenuhi tanggung jawab dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan mahar diberikan kepada istri sebagai bukti bahwa mahar merupakan bentuk kemuliaan dan kehormatan bagi para perempuan, jika mahar telah diberikan kepada istri haram hukumnya suami memakai mahar tersebut tanpa adanya persetujuan dari pihak istri, dimana mahar adalah hak istri yang memang semestinya didapatkan.

Hak istri terhadap suami ²⁴

1. Istri menjaga dirinya dan harta suami

Seorang istri harus bahkan diwajibkan menjaga diri dimanapun berada, misalkan apabila ada seseorang bertamu ketika suami pergi istri harus menjaga diri, bahkan diperbolehkan tamu diluar rumah agar menjaga dari kemaksiatan, tetapi jika seseorang yang bertamu dirumah saudara sendiri lebih baik dipersilahkan masuk untuk

²⁴ Ahamd Rofiq, hukum islam di indonesia, 184

menjaga kesopanan dalam bertamu.

2. Tidak bermuka masam di depan suami

Seorang istri tidak diperbolehkan bermuka masam di hadapan suami karena untuk menghindari perselingkuhan, apabila istri setiap hari bermuka masam menimbulkan tidak nyaman di dalam rumah dan menimbulkan suami malas untuk bertatap muka kepada istri, maka seorang istri harus menerapkan sifat yang sopan dan ramah kepada suami untuk mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangga.

3. Berhias untuk suami

Istri diwajibkan berhias kepada suami karena merupakan hak yang harus didapatkan oleh suami terhadap istri, maka dengan berhias akan menyenangkan hati suami dan dapat menimbulkan keharmonisan dalam sebuah keluarga karena menambah rasa kecintaan suami terhadap istri. Bahkan realitas dimasyarakan apabila istri di dalam rumah berhias kepada suami tidak menimbulkan suami selingkuh karena merasa tidak puas dengan istri, maka wajib hukumnya istri di rumah untuk berhias kepada suami.

4. Taat kepada suami

Wajib hukumnya istri taat kepada suami dimanapun berada bahkan Rasulullah mengatakan bahwa seorang istri dianjurkan untuk taat dan patuh kepada suami, bahkan apabila seorang istri taat kepada suaminya menjadikan ridha suami masuk surga.

F. Besarnya Nafkah

Untuk besarnya nafkah adalah sesuai dengan kemampuan sang suami sesuai Firman Allah

قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَّا أَتَّبِعُ
أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “ Dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempatan.”²⁵

Meskipun memberi nafkah adalah suatu kewajiban seorang suami, namun dalam memberikan nafkah tidak boleh berlebih lebihan dalam arti tidak melewati batas kemampuan suami yang akhirnya akan menyengsarakan suami itu sendiri. Suami yang menafkahi istri dalam fikih dibagi menjadi tiga golongan :

1. *Musir* (mampu)

Suami yang mampu menghasilkan pemasukan melebihi dari pengeluaran. Maka kadar yang wajib diberikan adalah dua mud makanan pokok.

2. *Mutawassith* (Standar)

Suami yang mampu menghasilkan pemasukan sama dengan pengeluaran. Maka kadar yang wajib diberikan adalah satu setengah mud makanan pokok.

²⁵ QS. Al An'am (6) :56

3. *Mu'sir* (tidak mampu)

Suami yang mampu menghasilkan pemasukan kurang dari pengeluaran. Maka kadar yang wajib diberikan adalah satu muk makanan pokok.²⁶

G. Syarat wajib nafkah

1. Dengan sebab keturunan

Seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya, atau ibu apabila ayah telah tiada. Begitu juga wajib kepada cucu apabila ia tidak mempunyai ayah. Wajibnya memberikan nafkah bagi ayah dan ibu kepada anak dengan syarat apabila anaknya masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin. Demikian juga sebaliknya, anak wajib memberikan nafkah kepada kedua orang tua, apabila keduanya tidak mampu dan tidak memiliki harta²⁷.

2. Dengan sebab perkawinan

Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, maupun tempat tinggal, perkakas rumah tangga dan sebagaimana sesuai dengan kemampuannya.

3. Dengan sebab milik

Binatang yang dimiliki seseorang misalnya, ayam yang mendapatkan makanan dan wajib dijaga, serta tidak diberi beban melebihi kemampuannya.

²⁶ Syarf al-Nawawi, *Tahrir Lughat al-Tanbih*, (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 2010), hlm. 1999.

²⁷ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Riyadh:bait Al afkar,1420) , hlm 243.

H. Penyandang Disabilitas

Pengertian disabilitas sejak awal Indonesia merdeka hingga pada tahun 2011 penyandang disabilitas ada sekitar sepuluh istilah resmi yang diakui oleh negara, penyandang disabilitas sendiri didefinisikan bahwa setiap insan manusia yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat dapat mengalami hambatan dan kesulitan²⁸ dengan kata lain penyandang disabilitas adalah seseorang yang memiliki kekurangan yang berbeda dengan manusia lainnya.

Menurut John Maxwell menjelaskan bahwa istilah disabilitas digunakan untuk seseorang yang mempunyai kelainan fisik dan mental yang dapat mengganggu atau menjadi rintangan bagi seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari layaknya orang biasa. Kemudian dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap insan manusia yang mengalami keterbatasan fisik, mental dalam jangka waktu lama yang apabila berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat dapat mengalami hambatan dan kesulitan.²⁹

Penyandang disabilitas istilah ini digunakan dalam dokumen Peraturan Pemerintah Undang-Undang No 8 Tahun 2016 pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan tentang pendidikan bersifat luar biasa, kemudian

²⁸ Sarmini husna(ed) , *Fiqh penguatan penyandang disabilitas*, (Jakarta:Bahtsul Masail PBNU, 2018), hlm.21

²⁹ Siroj, Said Aqil, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU,2018), hlm. 8.

Undang-Undang tersebut masih digunakan sampai saat ini yang menjelaskan bahwa kelainan mencakup segala kekurangan fisik, mental, intelektual dan sensorik yang ada dalam diri seseorang. Adapun macam macam disabilitas berupa :

1. Disabilitas fisik

Cacat fisik adalah cacat yang dapat mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh apabila berinteraksi dengan manusia, disisi lain penyandang disabilitas fisik ini mengalami ketidakmampuan untuk menggunakan tubuhnya, dari kelainan tersebut meliputi:

a) Penyandang disabilitas fisik (tuna daksa)

Disabilitas fisik atau biasa disebut dengan tuna daksa yaitu dimana seseorang mengalami kesulitan dalam memfungsikan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari, penyandang tuna daksa biasanya mengalami kecacatan pada otot dan tulang. Istilah tuna daksa biasanya ditujukan kepada manusia yang memiliki kekurangan pada tubuh yang tidak sempurna misalkan buntung pada kaki atau tangan. Penyandang tuna daksa biasanya lebih sering menunjukkan kesedihan, kecemasan dan emosional, akan tetapi setiap individu tunadaksa tidak sama kondisi dan karakteristiknya. Penyandang tuna daksa mengalami kesulitan untuk beraktivitas di lingkungan karena keterbatasan yang dimiliki membuat tuna daksa mengalami kesulitan.³⁰

³⁰ Ahmad sholeh, *Akseibilitas penyandang disabilitas terhadap perguruan tinggi*, (Yogyakarta:LKS Pelangi aksara, 2016), hlm 22.

b) Penyandang disabilitas penglihatan (tuna netra)

Tunanetra adalah manusia yang memiliki kekurangan dari segi penglihatan, dapat dikategorikan menjadi dua macam yaitu buta total dan kemampuan penglihatan rendah. Buta total dikategorikan apabila manusia tidak bisa melihat sama sekali atau gelap dan tidak dapat merasakan rangsangan cahaya, sedangkan kemampuan penglihatan rendah yaitu apabila manusia masih bisa merasakan rangsangan cahaya dari luar tetapi dari segi ketajaman penglihatan kurang. Dalam hal ini penyandang disabilitas tuna netra biasanya mencari uang dengan cara membuat sapu, membuat anyaman dari bambu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.

c) Penyandang disabilitas pendengaran (tuna rungu)

Istilah tuna rungu diberikan kepada seseorang yang mengalami kendala dalam hal pendengaran, ketulian tersebut bisa bersifat total atau ringan. Penyandang disabilitas tuna rungu kehilangan kemampuan untuk mendengarkan sesuatu sehingga menghambat proses berinteraksi dengan manusia lainya. Biasanya seorang tunarungu menggunakan alat untuk memudahkan dalam mendengarkan sesuatu Faktor dari lemahnya pendengaran yaitu: faktor dari keturunan, kekurangan Homoksigen dan kelainan organ dari manusia tersebut. Kemudian dalam konteks pendidikan penyandang disabilitas tuna rungu.

2. Disabilitas mental

Disabilitas mental adalah sebutan bagi penyandang disabilitas yang memiliki kekurangan gangguan jiwa. Dimana dalam golongan PPDGJ tidak mengenal adanya istilah gangguan kejiwaan melainkan menggunakan istilah gangguan mental. Menurut American Psyhiartric Association menjelaskan bahwasanya konsep gangguan jiwa ada 2 yaitu:

a) Konsep gangguan jiwa PPDGJ

Menjelaskan bahwa gangguan jiwa merupakan perilaku atau psikologi seseorang akibat dari gejala penderitaan yang dialami oleh manusia, misalkan seseorang mengalami kecelakaan atau trauma.

b) Konsep gangguan jiwa DSM-IV

Menjelaskan bahwa gangguan jiwa merupakan perilaku manusia yang signifikan atau pola manusia tertentu yang ada kaitanya dengan peningkatan resiko atau hilangnya kemampuan seseorang untuk bergerak bebas seperti biasanya³¹.

3. Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual adalah terjadinya gangguan fungsi pikir manusia karena tingkat kecerdasan yang dimiliki, biasanya penyandang disabilitas intelektual ini mengalami kendala pada saat menyerap ilmu atau pelajaran, tingkat kecerdasan yang rendah

³¹ Sarmini Husna, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Bathsul masai PBNU,2018), hlm, 29.

biasanya bawaan dari lahir, disabilitas ini bisa terjadi pada usia berapapun, baik yang berusia dini maupun dewasa.³²

I. Pandangan Islam terhadap penyandang disabilitas

Islam memandang semua manusia adalah setara. Yang membedakannya adalah tingkat ketakwaannya. Tidak terkecuali bagi para penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas dengan keterbatasan yang ia miliki akan sulit dalam melakukan interaksi secara normal dengan orang lain dan lingkungannya. Pada kondisi ini, penyandang disabilitas terkadang ditempatkan pada posisi yang tidak mengenakkan, dipandang sebagai orang lain, dan memiliki hak yang berbeda dengan orang normal. Sikap masyarakat dan lingkungannya ikut memberi sumbangan besar sehingga interaksinya semakin sulit, tumbuh pula kesenjangan-kesenjangan, bahkan hak-hak yang umum dan universal terkadang tidak terpenuhi dengan baik.

Penyandang disabilitas tidak disebutkan jelas dalam Alquran Namun adanya muatan variabel hukum pengikat bagi masyarakat muslim untuk bersikap baik terhadap mereka. Hal ini seperti terbaca dalam keumuman QS. al Hujurat (49) ayat 11.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا
نِسَاءً مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ^ص وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا

³² Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 992.

بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik”³³

Konteks hukum keluarga, khususnya dalam bidang pemenuhan hak nafkah, mereka yang difabel atau penyandang disabilitas juga memiliki hak hak yang sama, baik selaku anak, orang tua, maupun saudara. Dari pertimbangan ini kepala keluarga penyandang disabilitas tersebut tetap diwajibkan untuk menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga, yakni memberikan nafkah bagi keluarganya sampai batas dia betul-betul tidak mampu untuk memberi nafkah lagi sebab tak memiliki harta dan pekerjaan. Bila telah nyata tidak mampu, maka kewajiban tersebut gugur dari dirinya.³⁴

³³ QS. AL Hujurat (4):11

³⁴ Slamet & Aminudin Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 166-169.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah, agar dapat menyusun skripsi yang berhasil dengan baik maka diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan didalamnya. Metode penelitian merupakan sarana untuk memperoleh data- data yang lengkap dan dipercaya kebenarannya Pembahasan metode penelitian dalam penulisan ini peneliti memuat alasan sebagai berikut ;

A. Lokasi penelitian

Pada penelitian ini peneliti meneliti di kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam penelitian ini agar mengetahui bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas di kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan waktu penelitian Januari 2024 sampai April 2024

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan model lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan pendekatan hukum Islam. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu terjun langsung ke lapangan atau masyarakat untuk mengetahui secara jelas tentang upaya suami penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga.

Penelitian bersifat deskriptif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data yang berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati. Yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena yang tepat, sifat sifat suatu individu , keadaan, gejala atau kelompok sosial, tertentu yang terjadi di masyarakat.

C. Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan pendekatan hukum islam, metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, yang mana peneliti sebagai mana peneliti sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data yang bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan pada saat penelitian di lapangan yang diteliti. Kemudian dari hasil yang diperoleh dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori dan dalam pendekatan kualitatif menggunakan analisis untuk membangun hipotesis.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian dari hasil yang diperoleh dapat dikonstruksikan tesis atau teori dan dalam pendekatan kualitatif menggunakan analisis untuk mengandung hipotesis. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan metode yang mendalam, suatu data yang menggunakan makna, yaitu makna dalam data sebenarnya, data yang pasti merupakan data yang bernilai balik data yang tampak. Dalam pendekatan kualitatif tidak menekankan

generasi yang akan tetap lebih menekankan pada makna.

D. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Merupakan jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli), baik berupa data kualitatif. Adapun memperoleh data lapangan dari hasil penelitian dengan observasi langsung kepada suami yang terlibat disabilitas beserta istrinya, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kadus Desa, Hatobangon, Alim Ulama, Tokoh Agama. Tetangga disabilitas di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan.

b. Data Sekunder

Merupakan jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitiannya yang diperoleh dilapangan baik berupa data kualitatif maupun kuantitatif. Data sekunder digunakan sebagai data pendukung informasi yang ada pada sumber data primer yang telah diperoleh dilapangan misalnya; bahan pustaka, penelitian yang terdahulu buku dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data ialah suatu kegiatan yang penting bagi penelitian, karena pengumpulan data akan menentukan berhasil

atau tidaknya suatu penelitian, dan menjadi teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. Observasi

Merupakan metode pengumpulan data atau informasi yang bersifat kasat mata dan dapat dideteksi dengan Panca indra. Observasi juga suatu metode yang digunakan dengan pengamatan langsung kelapangan dari pengamatan tersebut akan memperoleh data-data yang akan dituju.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.

Tabel III. 1

Daftar Informan yang Diwawancarai

1.	Aluan Ritonga	Kepala Desa
2.	Rinto Dongoran	Sekretaris Desa
3.	Barani Dongoran	Tokoh Adat
4.	Damsir Ritonga	Tokoh Agama
5.	Lagut Sormin	disabilitas Mental
6.	Makmur Dalimunthe	disabilitas Tuna daksa
7.	Thailand Ritonga	disabilitas Tuna netra
8.	Heri Anto Lubis	disabilitas tuna daksa
9.	Inco Ritonga	disabilitas mental
10.	Haris Nasution	disabilitas tuna daksa

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan informasi atau data-data dari buku-buku, jurnal, karya ilmiah, internet, beserta dengan dokumentasi foto, dan dokumentasi lainnya.

F. Pengolahan data

Tehnik pengolahan data dan analisis data adalah suatu proses sistematis, pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen, foto dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan. Setelah semua data yang diperlukan sudah diperoleh, kemudian data tersebut dianalisis dengan langkah langkah berikut :

1. Reduksi data

Memproduksi data berarti merangkum memilih hal hal yang pokok dan memfokuskan pada hal hal yang penting. Dicari tema dan polanya . Kemudian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dengan demikian dalam hal ini . Setelah terkumpul data yang berkaitan dengan upaya Suami Penyandang Disabilitas dalam menafkahi keluarga yang difokuskan pokok permasalahannya.

2. Pengecekan keabsahan data

Penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data . Adapun

teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

a) Triangulasi waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda³⁵. Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

b) Triangulasi sumber

Triangulasi sumber artinya membandingkan dengan cara pengecekan Kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber data yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi , membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.triangulasi sumber penelitian dilakukan adalah dengan cara melakukan pengecekan data yang diperoleh melalui sumber seperti suami yang menyandang disabilitas di kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan Tapanuli Selatan.

³⁵ Lexy j moleong, *Metedologi penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm 330.

G. Penyajian data

Penyajian data merupakan merupakan satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bahan , hubungan antar kategori. Dalam penelitian ini penyajian data adalah menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif³⁶, tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan apa yang terjadi. Dalam penelitian ini penyajian data secara cermat dan sistematis tentang upaya suami penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan.

H. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langsung ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. kesimpulan dalam penelitian ini memaparkan temuan dapat berupa hasil deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih jelas dan apa adanya kemudian diteliti menjadi jelas.

Adapun kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sebelumnya.dalam penelitian ini penulis akan

³⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Rd*,(Bandung:Alfabeta, 2013), hlm, 347

meneliti upaya suami penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga di kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan kabupaten Tapanuli Selatan sehingga dapat diambil kesimpulan dan dapat diberikan saran atau solusi dari masalah tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan Rizki Yanto S.Sos dan pada Tahun 2009-2011 dipimpin oleh Bapak Drs. Mangara Dalimunthe dan Pada Tahun 2011-2016 dipimpin oleh Bapak Haris Ritonga, S.H. dari sejarah Berdirinya Kantor Camat Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan Beliaulah yang paling lama menjadi camat di kantor Camat Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan kurang lebih selama enam (6) Tahun. Selanjutnya digantikan oleh Bapak. Saddar Pn. Pasaribu, S.Sos. Bapak Saddar Pn. Pasaribu Diresmikan Pada Tahun 2003, Adapun Camat Yang pernah memimpin di Kantor Camat Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu yang Pertama Bapak Rahmad Suhelmi Siregar, S.Sos . Beliau menjabat kurang lebih selama 3 tahun dari Tahun 2003-2006 selanjutnya diteruskan Bapak Parlindungan Harahap, S.H, Bapak tersebut menjabat selama setahun yaitu dari Tahun 2006-2007, kemudian pada tahun 2007-2009 digantikan dengan Bapak, S.Sos Menjabat dari Tahun 2016 dan aktif sampai sekarang ini. Adapun Jumlah Pegawai Kantor Camat Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan ada 19 Orang, 16 Orang Adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3 orang lainnya adalah THL (Tenaga Harian Lepas).

1. Kondisi Geografis

Secara geografis, Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki luas wilayah 21.745 H dengan letak dari permukaan laut

sekitar 100 – 1 875 mdpl dengan curah hujan rata-rata 2000 – 3000 ml/tahun. Luas Wilayah Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari tanah sawah 1057 Ha dan tanah kering 20.112 Ha tanah yang digunakan bangunan atau pekarangan 6.235 Ha dan tanah lain-lain 341 Ha. Jarak dari Pusat Ibu Kota Kabupaten Tapanuli Selatan 90 Km yang dihubungkan oleh jalan Kabupaten dengan batas-batas Wilayah Kecamatan sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kab. Labuhan Batu
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Labura
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Saipar Dolok Hole

Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan Dari aspek demografi penduduk Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan berjumlah \pm 8.101 jiwa, terdiri dari Laki-laki berjumlah 4.004 jiwa dan Perempuan berjumlah 4.097 jiwa. Strata pendidikan penduduk Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari Pendidikan SD 2014 jiwa, Pendidikan setingkat SLTP berjumlah 2.032 jiwa, Pendidikan setingkat SLTA berjumlah 2.543 jiwa, Pendidikan setingkat perguruan tinggi berjumlah 412 jiwa dan sisanya 1.100 Orang yang belum bersekolah .

Tabel IV.1

Jumlah Desa Menurut Jumlah Penduduk Dan Rumah Tangga

N0	Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah penduduk miskin
1	Sihulambu	933 Jiwa	315 Jiwa
2	Lobu Tayas	445 Jiwa	121 Jiwa
3	Tapus godang	955 Jiwa	331 Jiwa
4	Silangkitang	472 Jiwa	133 Jiwa
5	Aek urat	538 Jiwa	201 Jiwa
6	Huta baru	555 Jiwa	197 Jiwa
7	Sigolang	455 Jiwa	187 Jiwa
8	Biru	984 Jiwa	346 Jiwa
9	Sipagabu	493 Jiwa	208 Jiwa
10	Tolang	972 Jiwa	325 Jiwa
11	Gorahut	8.101 Jiwa	332 Jiwa

2. Visi dan Misi kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan

“ Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan yang maju berbasis sumber daya manusia pembangun yang unggul, sehat cerdas, sejahtera sumber daya Alam yang produktif dan Lestari”.

Berdasarkan tabel diatas di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki 11 kampung dengan wilayah paling banyak penduduk adalah Desa biru. Disebabkan Desa biru merupakan wilayah yang berada di kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan Sedangkan kampung yang paling sedikit penduduk nya adalah lobu tayas.

Terkait dengan penelitian ini dilakukan 5 kampung yaitu Gonting pege, Ramba Padang, Huta Tonga Sihulambu, Silangkitang, Biru.

Pemilihan 5 Desa ini sebagai penelitian karena 5 Desa ini tersebut adanya penyandang disabilitas yang ingin diteliti oleh peneliti masing masing

a. Desa Gorahut

Desa Gorahut merupakan salah satu Desa yang terletak di kecamatan Aek Bilah kabupaten Tapanuli Selatan. Desa Gorahut terdiri dari 3 Desa yaitu Gonting pege, Huta Tonga sihulambu, Ramba Padang, Desa gorahut berada di antara Desa Tapus nabolak dan Desa Hasahtan kec Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan, Desa Huta 5 Desa tersebut dapat disarikan dalam pembahasan sebagai berikut:

Huta Tonga Sihulambu, Jumlah penduduk Desa Gorahut berjumlah 8.101 jiwa dengan klarifikasi jumlah yang mempunyai balita berjumlah 18 keluarga, yang mempunyai lansia 15 keluarga. Jumlah penyandang disabilitas di Desa gorahut berjumlah 4 orang diantara, 1 orang disabilitas tuna netra, 1 orang disabilitas mental, 2 orang disabilitas tuna daksa .

Masyarakat Desa gorahut dikenal sebagai masyarakat yang aktif dan ramah dalam melakukan gotong royong, hal ini ditandai dengan gotong royong dalam membersihkan lingkungan , masyarakat Gorahut juga dikenal sebagai masyarakat yang masih memegang teguh persaudaraan dan hukum adat. Masyarakat Desa Gorahut rata-rata mata

pencapaian yaitu dengan cara bertani padi dan karet dari 120 kepala keluarga, 85 % mata pencapaian masyarakat Gorahut adalah bertani Padi dan karet selebihnya ada tenaga pengajar, PNS dan juga pedagang. Secara infrastruktur kondisi jalan ke Desa Gorahut sebahagian sudah dicor dan belum aspal dan sebahagian masih tanah merah.³⁷

b. Desa Biru

Desa Biru merupakan salah satu Desa yang terletak di kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan kabupaten Tapanuli Selatan. Desa Biru juga merupakan letak wilayah yang berada di kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan . Desa Biru berada di antara Desa Aek Jehengna dan Desa Tolang kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun luas wilayah Desa biru 2173.km, adapun jumlah penduduk 984 jiwa . masyarakat Desa Biru sudah termasuk daerah yang maju di kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan dikarenakan Desa Biru sudah memiliki berbagai fasilitas seperti puskesmas.

Adapun penyandang disabilitas di Desa Biru ada 4 orang namun yang diteliti adalah 1 orang dikarenakan penyandang disabilitas lainnya belum menikah dan masih remaja. Luas wilayah kampung Desa Biru 200 ha, dihuni oleh penduduk sebanyak 755 jiwa dengan jumlah kk 101 kepala keluarga. Adapun mata pencapaian Desa Biru adalah petani padi dan juga karet , dari 100 persen dari pencapaian 75 persen adalah petani padi dan karet selebihnya yaitu Pns, berdagang, peternak kambing.³⁸

³⁷ Pemkab Desa gorahut

³⁸ Pemkab Desa biru

c. Desa Silangkitang

Desa Silangkitang juga merupakan salah satu Desa yang berada di kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan, jumlah penyandang disabilitas adalah 4 Orang, akan tetapi yang diteliti adalah 1 orang dikarenakan disabilitas lainnya belum menikah dan ada yang sudah bercerai.

Desa Silangkitang berada diantara Desa Hasatan dan Desa Aek Jehengna, jumlah penduduk Desa Silangkitang 472 jiwa. Desa Silangkitang termasuk salah satu Desa yang dikenal dikarenakan melewati jembatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan yang dianggap orang itu angker. Adapun mata pencaharian di Desa Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah petani padi dan karet Sembilan puluh persen adalah petani selebihnya adalah berdagang dan PNS.³⁹

B. Upaya Suami Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Menafkahi Keluarga

Hak dan kewajiban akan melekat setelah diucapkannya ijab Qabul, begitu pula dengan para penyandang disabilitas ini, mereka memiliki hak dan kewajiban dalam mencapai tujuan suatu pernikahan, seperti halnya kewajiban mencari nafkah. kewajiban ini akan terlaksanakan apabila seorang suami mampu menghasilkan uang untuk biaya kehidupan rumah tangganya. Persepsi masyarakat kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap upaya suami penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga.

³⁹ Pemkab Desa silangkitang

Pemenuhan nafkah keluarga harus diupayakan sedemikian rupa, sebab nafkah menjadi salah satu pokok pondasi berdirinya sebuah keluarga. Tidak jarang keluarga tergelincir dalam percekocokan bahkan sampai jatuh pada lembah ke perceraian karena tidak mampu mencari nafkah / memberikan nafkah, bahkan penting pemenuhan nafkah ini juga tidak hanya diakui oleh ahli Islam saja, tetapi para pemikir barat juga memandang bahwa nafkah juga sebagai salah satu yang meski ditunaikan, seperti keterangan Agustonk bahwa laki laki menempati posisi pihak yang wajib memberikan nafkah kepada wanita karena itu merupakan hukum alam.

Pada tataran ideal, setiap orang akan berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi nafkah keluarganya, dalam kondisi ini tidak ada perbedaan antara orang normal dengan orang penyandang disabilitas semuanya sama sama wajib untuk mencari nafkah.

Penyandang disabilitas dengan keterbatasan fisik atau penyandang cacat secara umum adalah orang dengan keterbatasan fisik atau mental, khusus di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan, orang penyandang disabilitas adalah sebanyak 21 orang yang telah berumah tangga yang tercatat pada tahun 2024. Masing masing rincian kondisi penyandang disabilitas tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel IV. 2**Kondisi Penyandang Disabilitas**

1.	Tuna netra	1 orang
2.	Tuna daksa	8 orang
3.	Disabilitas Mental	13 orang

Dari beberapa penyandang disabilitas hanya beberapa yang diteliti oleh peneliti karena sebahagian dari data penyandang disabilitas di kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah perempuan dan juga belum menikah.

Adapun gambaran terhadap suami penyandang disabilitas dalam kemampuan atau kemauan dalam menafkahi keluarga, para penyandang disabilitas itu mau, akan tetapi dari ke 6 penyandang disabilitas berbeda tingkat dalam kemampuan suami dalam menafkahi keluarga.

Tabel IV.3**Penghasilan Informan yang disabilitas**

No.	Informan	Penghasilan (perbulan)	Pengeluaran (Perbulan)	Kategori
1.	Lagut Ritonga	Rp. 480 000	Rp. 550 000	Kurang
2.	Makmur Dalimunthe	Rp. 700 000	Rp. 700 000	Mampu
3.	Thailand Ritonga	Rp. 500 000	Rp. 800 000	Kurang
4.	Herianto Lubis	Rp. 650 000	Rp. 750 000	Kurang
5.	Incol Ritonga	Rp. 800 000	Rp. 950 000	Kurang
6.	Haris Nasution	Rp. 1 200 000	Rp. 1 000 000	Mampu

Adapun data informan dari penyandang disabilitas

- 1) Bapak Thailand Sormin berusia 53 tahun penyandang disabilitas tunanetra (buta total) menikah dengan ibu Salma Ritonga berusia 50 tahun dan memiliki anak sebanyak 5 orang . Diantara 4 sudah menikah dan satu lagi masih lajang dan hasil wawancara penghasilan Bapak Thailand tidak menentu karena dia mendapatkan upah jika ada yang berobat
- 2) Bapak Makmur Dalimunthe berusia 50 tahun penyandang disabilitas tunadaksa (anggota tubuh salah satunya kaki telah diamputasi) menikah dengan ibu Rosdiana Siregar berumur 50 tahun dan memiliki anak sebanyak 4 orang. Diantara nya 3 telah berumah tangga 1 satu masih anak gadis.
- 3) Bapak lagut Sormin berusia 33 tahun penyandang disabilitas cacat mental menikah dengan ibu Hotni Sormin yang berusia 37 tahun penyandang disabilitas cacat mental juga dan memiliki anak 2 orang . Diantara nya masih berusia 4 tahun dan 2 tahun.
- 4) Bapak Herianto Lubis berusia 33 tahun penyandang disabilitas tunadaksa (salah satu anggota kaki cacat) menikah dengan ibu Meli Pasaribu berusia 31 tahun dan memiliki anak 2 orang. Diantara nya berusia 7 tahun penyandang disabilitas tunarungu dan 2 tahun.
- 5) Bapak Inco Sormin berusia 38 tahun penyandang disabilitas cacat mental menikah dengan Rostima Dongoran umur 31 tahun dan memiliki anak 1 orang, diantara nya berusia 8 tahun.

- 6) Bapak Haris Nasution berusia 34 tahun menikah dengan ibu Melinda Harahap berusia 32 tahun dan memiliki anak 2 orang . Diantaranya berusia 5 tahun dan 2 bulan.

Hasil observasi peneliti dari aspek nafkah kebendaan, pakaian dan tempat tinggal mereka memenuhinya walaupun tidak seperti orang layak pada umumnya. Terkait pemenuhan nafkah dari suami penyandang disabilitas beberapa keterangan dari suami penyandang disabilitas cacat mental yaitu Bapak Lagut Ritonga beserta dengan istrinya Ibu Hotni Sormin penyandang disabilitas mental juga. Bapak Lagut Ritonga mengatakan upaya dalam menafkahi keluarga:

“Au karejo asal dipio alak ma gajian tukobun Sanga pe krejo nalain, nadonk hartu niba terpaksa krejo ku alak iba, harana anakku 2 Lao sikola pasti ikkon mangomo iba so bisa halki sikola dhot mangan⁴⁰”.

Terjemahan dari peneliti

Upaya suami Bapak lagut dalam menafkahi keluarga yaitu dengan cara menjadi buruh tani harian ke ladang atau sawah itupun jika dipanggil salah satu masyarakatnya, karena Bapak Lagut Ritonga tidak mempunyai lahan untuk bekerja, padahal Bapak Lagut Ritonga mempunyai 2 orang anak, untuk makan dan biaya sekolah dan keperluan lainnya.

Pernyataan ini selaras juga dengan Istrinya ketika ditanya kerja suaminya. Bapak hanya mau kerja ketika di panggil orang ke ladang / sawah sebagai buruh harian saja. Ketika ditanya kemana gaji itu dibuat maka Bapak itu hanya senyum senyum saja. Sehingga peneliti agak

⁴⁰ Wawancara langsung terhadap Bapak Lagut Ritonga

kesulitan mendapatkan informasi terkait Bapak Lagut Ritonga. Sehingga Peneliti juga mendapatkan informasi dari Bapak Tuppu Dalimunte selaku tetangga dari Bapak Lagut dan Ibu Hotni tersebut.

“Bapak Tuppu Dalimunte mengatakan asal karejo ia pala dung siap ia karejo kadang inda lehen ia ku daboru nai gaji nai, kadang pahabis ia sada ia. Kadang nangge Sanga kudia baen ia hepeng nai madung habis. Makana sering halaki marbadai pala dung siap gajian si lagut⁴¹”.

Terjemahan dari peneliti

Bapak Tuppu Dalimunte mengatakan ia bekerja ketika dipanggil salah satu masyarakat sebagai buruh tani saja, akan tetapi terkadang hasil dari ia bekerja tidak tau ia kemanakan sehingga mereka sering cekcok dengan istrinya”.

Adapun keterangan selanjutnya dari Bapak Makmur Dalimunte selaku disabilitas tuna daksa (yaitu satu kaki telah diamputasi) menikah dengan ibu Rosdiana Siregar Seperti istri normal pada umumnya. Sesuai dengan pernyataan Bapak Saddam Dalimunte upaya dalam menafkahi keluarga:

“Bapak Makmur Dalimunte mandokkon harana au uwak madung leleng cacat Makana nabisa kerejo songon alak be, padahal adong Dope Lae mu nagiot sikola Sian harani i au kerejo mandongani uwakmu daboru ma marjualan dohot kadang uwak pature sonduk doau dhot anduri baru dijual asa dong tambah tambah jajan dhot biaya sikola ni le mu sasuden”.

⁴¹ Wawancara langsung terhadap Bapak Tuppu Dalimunte

Terjemahan dari peneliti

Sesuai dengan pernyataan Bapak Saddam Dalimunte bahwasanya Bapak Saddam hanya memenuhi nafkah keluarga dengan cara membantu ibu jualan kecil-kecilan dirumah. Beserta menciptakan karya baru seperti, Anduri, Hiranng dan Sendok Tempurung, kemudian dijual untuk masyarakat Hutatonga Sihulambu. Sebagai biaya tambahan pemasukan untuk Bapak Saddam Dalimunte.

Adapun keterangan selanjutnya dari Bapak Thailand Sormin selaku penyandang disabilitas Tuna netra menikah dengan Ibu Salma Ritonga yang normal seperti istri pada umumnya. Sesuai dengan pernyataan Bapak Thailand Sormin upaya dalam menafkahi keluarga:

“Bapak Thailand Ritonga mandokkon au pung karejo ku mangubati alak na hurang sehat Maia, takkas do Idaho oppung au buta total nadong nabisa ukarejohon selain i, Ima sukur ku oppung ilehen tuhan diau kelebihan bisa AU mangubati alak Aso lek mangan hai sakaluarga oppung⁴²”.

Terjemahan dari peneliti

Pernyataan Bapak Thailand Sormin menafkahi keluarga yaitu dengan mengobati orang kampung ketika ada sakit dengan obat herbal (Dukun Kampung). Karena Cuma itu yang bisa ia lakukan karena ia buta buta total.

Adapun keterangan selanjutnya dari Bapak Herianto Lubis selaku penyandang disabilitas tuna daksa (kekurangan fisik), upaya dalam

⁴² Wawancara langsung terhadap Bapak Thailand Sormin

menafkahi keluarga:

“Krejokku puang manyuan cabe dhot Torung ma di samping bagas taon, harani donok lahan nai bisa au manyuan lasiak dohot Torung bope pake tongkat⁴³”

Terjemahan dari peneliti

Bapak Herianto Lubis selaku penyandang disabilitas tuna daksa (kekurangan fisik) dalam menafkahi keluarga yaitu bekerja dengan bertani menanam cabe dan terong walaupun selalu memakai tongkat, dikarenakan lahan untuk bertani dekat dengan rumah sehingga pekerjaan itu bisa dilakukan oleh Bapak Herianto Lubis.

Adapun keterangan selanjtnya dari Bapak Inco Ritonga selaku penyandang disabilitas tuna mental dalam menafkahi keluarga:

“Upaya manjalaki hepeng puang mamahat di karet ni keluarga⁴⁴”

Terjemahan dari peneliti

Upaya dalam menafkahi keluarga Bapak Inco Ritonga adalah dengan cara mengguris pohon karet milik keluarga”

Adapun keterangan selanjutnya dari Bapak Haris Nasution upaya dalam menafkahi keluarga adalah:

“au karejo puang marlopo kopi ma indon dohot Alhamdulillah na bisama mangan nai sehari sehari alai puang modal na on najolo siang abangta paling tobang do⁴⁵”

Terjemahan dari peneliti

Bahwa upaya Bapak Haris Nution dalam menafkahi keluarga adalah dengan cara jualan minuman kopi”

⁴³ Wawancara langsung terhadap Bapak Herianto Lubis

⁴⁴ Wawancara langsung terhadap bapak Inco Ritonga

⁴⁵ Wawancara langsung terhadap Bapak Haris Nasution

Dari berbagai informan penyandang disabilitas peneliti melakukan wawancara terhadap tokoh agama tentang kebenaran pekerjaan dari suami penyandang disabilitas. Adapun pernyataan tersebut dibenarkan juga oleh Damsir Ritonga selaku tokoh agama di Desa tersebut.

“Olo puang karejo ni Bapak Thailand i mulai mangolu au dorma mangubati halak na hurang sehat, kadang marroan do parrhuta nalain Lao marubat ku bagas ni halaki an, Ima upah nai lehen ia lao mancukupi kebutuhan keluarga ni halaki puang”.

Terjemahan dari peneliti

pernyataan tersebut dibenarkan juga oleh Damsir Ritonga selaku tokoh agama di Desa tersebut. Bahwasanya pernyataan yang diberikan oleh para penyandang disabilitas di Desa Gorahut dalam menafkahi keluarga sesuai dengan faktanya.

Kemudian selanjutnya wawancara terhadap kepala desa tentang keabsahan daripada infoman daripada penyandang disabilitas itu:

“Bapak Aluan mandokkon bahwa halaki na tercatat sebagai penyandang disabilitas mdunk Memang mandapot bantuan Sian pemerintah goarna (bansos) berupa hepeng dhot bahan pangan nalainna .sebagian memang napedo tercatat halaki harana salelengna on halaki di parantoan ni alakan , tai Sian i pe otik do bantuan Sian pemerintah i sehingga halaki Leng totop do kerejo Aso cukup kebutuhan ni halaki sehari hari harana bantuan Sian pemerintah i nangge cukup di halaki⁴⁶”.

Terjemahan dari peneliti

Pak Aluan Ritonga selaku kepala Desa di Desa tersebut juga menuturkan bahwa sebagian dari penyandang disabilitas telah mendapatkan bantuan dari pemerintah (Bansos) yaitu berupa beras, telur, minyak makan beserta

⁴⁶ Wawancara langsung terhadap Bapak Aluan Ritonga

dengan uang, masih ada penyandang disabilitas lainnya belum mendapatkan bantuan dikarenakan belum memiliki data data yang diperlukan berupa , buku nikah, ktp dan ada juga yang masih penghuni baru di Desa itu sehingga mereka belum mendapatkan bantuan itu karena selama ini mereka tinggal di perantauan. Walaupun adanya bantuan dari pemerintah terhadap penyandang disabilitas itu akan tetapi mereka tetap bekerja karena bantuan dari pemerintah tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari hari mereka sehingga menuntut mereka untuk terus bekerja.

Pada faktanya sisi idealita tersebut cenderung sudah diberlakukan dalam realita masyarakat. Dapat dilihat pada kasus penyandang disabilitas yang melakukan upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi dan nafkah keluarga yaitu di kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli terdapat ragam dan tanggapan atau persepsi dari masyarakat tentang upaya suami penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga terutama uang yang menjadi dukun kampung itu .

Disatu sisi tuntutan untuk mendapatkan pekerjaan sangat lah sulit didapatkan, disisi lain kebutuhan untuk hidup nya sekalipun tidak akan pernah hilang selama manusia itu hidup. Penyandang disabilitas yang melakukan dengan cara mengobati masyarakat itu tidak ada larangan dalam agama akan tetapi banyaknya timbul persepsi masyarakat bahwasanya dia yang buat orang sakit baru dia yang sembuhkan sehingga itu langkah yang tidak dibenarkan oleh masyarakat.

Menurut Bapak Aluan Ritonga selaku kepala Desa tersebut dan

Bapak Rinto Dongoran selaku sekretaris Desa tersebut beserta Bapak Damsir Ritonga selaku tokoh agama tersebut bahwa penyandang disabilitas dengan keterbatasan sangat cukup sulit untuk memenuhi nafkah keluarga, melihat dari mata pencaharian Desa tersebut sangatlah sulit untuk memenuhinya. Akan tetapi mereka terus berusaha bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga.

C. Faktor pendukung dan penghambat suami penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga di kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan kabupaten Tapanuli Selatan

Dalam melaksanakan kehidupan berumah tangga tentunya terdapat faktor pendukung dan penghambat, bahkan tidak hanya untuk suami penyandang disabilitas melainkan untuk suami yang normal pada umumnya. Berbagai munculnya ancaman itu timbul dari diri sendiri atau orang lain . Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan penelitian terhadap suami penyandang disabilitas` untuk terbentuknya keluarga sakinah mawadah warahmah sebagai berikut :

Bapak Lagut Sormin selaku penyandang disabilitas mental mengatakan bahwa faktor pendukung dalam menafkahi keluarga.⁴⁷

“Anggo faktor pendukung na amang keluarga, adong anggimu dua dibagason nagiot mangan dohot sikola, Makana ikkon totop do iba baya karejo. Sada nai alak Huta on raa mamio iba karejo ku kobun ni halaki digaji perhari sekitar 60 ribu, ima amang pendukung na ulala”.

⁴⁷ Wawancara langsung kepada Bapak lagut Sormin Desa rambapadang

Terjemahan dari peneliti

Bapak Lagut Sormin mengatakan bahwa faktor pendukung dalam menafkahi keluarga yaitu istri, keluarga dan masyarakat sekitar, yang dimana Bapak lagut mempunyai 2 orang anak yang saya harus beri makan, jajan dan memberikan pendidikan yang layak, sedangkan masyarakat yang masih mau memberikan sebuah pekerjaan sebagai buruh tani harian aja sudah sangat bersyukur karena adanya pemasukan uang keluarga saya.

Bapak lagut Sormin mengatakan bahwa faktor penghambat dalam menafkahi keluarga.

“Anggo disapai ho amang faktor penghambat nafkah ni keluarga on amang pasti mei sangat bahat na faktor na, terutama na ikkon dipio alak ma iba karejo gajian sadari harana nadong harta ni orang tua dison, dihuta on muse marmusim do karejo soni, Pala adong mamio krejo baru dhot au karejo sehingga kadang nangge cukup kebutuhan sehari hari nai amang”.

Terjemahan dari peneliti

Bapak lagut Sormin mengatakan bahwa faktor penghambat dalam rumah tangga yaitu banyak sekali hambatan untuk memenuhi kewajiban suami terhadap istri, seperti minimnya pekerjaan dan penghasilan yang tidak tetap, karena Bapak lagut Sormin tinggal disebuah perkampungan dan minimnya sebuah pekerjaan maka tidak setiap harinya Bapak lagut Sormin dipanggil untuk kerja sehingga penghasilan yang tidak menentu untuk setiap harinya, yang membuat keluarga susah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menstabilkan ekonomi keluarga.

Adapun hasil wawancara selanjutnya yaitu Bapak Makmur Dalimunthe salaku penyandang disabilitas tuna daksa mengatakan bahwa

faktor pendukung dalam menafkahi keluarga⁴⁸.

“Faktor pendukung ku uwak, anak , istri dohot masyarakat dihuta on, harana uwakmu dibagas dhot ia manjalki hepeng so cukup ekonomi dibagas .pola anak mdunk maratto mdunk bisa halki mangirim dihai dhot masyarakat dison uwak kadang pesan halaki diau anduri dohot sendok. Ima tambahan pemasukan hepeng dohai bope Inda sadia tai madung bisa manabusi sira”.

Terjemahan dari peneliti

Bapak Makmur Dalimunthe salaku penyandang disabilitas tuna daksa mengatakan bahwa faktor pendukung dalam menafkahi keluarga ialah istri, anak dan masyarakat yang dimana Bapak makmur Dalimunthe memiliki anak sebanyak 4 orang . Yang dimana anak dari Bapak Makmur berada di perantauan sehingga mereka bisa membantu keadaan ekonomi daripada Bapak Makmur dan istri dari Bapak Makmur juga ikut serta bekerja dalam mencukupi kebutuhan keluarga sedangkan masyarakat masih mau membeli hasil karya Bapak Makmur sehingga itu menjadi peluang bagi Bapak Makmur dalam menafkahi keluarga. walaupun demikian Bapak Makmur memiliki 1 orang anak lagi yang belum menikah sehingga mengharuskan dia harus tetap bekerja walaupun hanya untuk sekedar bantu istri untuk jualan. Sedangkan untuk masyarakat dimana masyarakat terkadang membeli hasil karya Bapak Makmur Dalimunthe sehingga ada pemasukan uang untuk Bapak Makmur dalam menafkahi keluarga

Sedangkan faktor penghambat Bapak Makmur Dalimunthe dalam menafkahi keluarga.

“Faktor penghambat na uwak nagge bisa au bebas krejo songon

⁴⁸ Wawancara langsung kepada Bapak Saddam Dalimunthe Desa Huta Tonga Sihulambu

alak na lain i holan mambantu uwak mu maau jualan”.

Terjemahan dari peneliti

Faktor penghambat yaitu Bapak Makmur Dalimunthe tidak bisa bergerak leluasa diakibatkan diaputasinya salah satu kakinya, sehingga ia tidak bisa bekerja seperti suami normal pada umumnya mengakibatkan tidak stabilnya ekonomi keluarganya

Adapun hasil wawancara dari Bapak Thailan Sormin selaku penyandang disabilitas tunanetra. Adapun faktor pendukung nya dalam menafkahi keluarga.

“Faktor pendukung na oppung ima oppung mu Sian bagas sabar ia manghadopi au dohot ia mamahat mambantu ekonomi dhot keluarga, dhot anak di bagas mangaratto halaki pola adong porlu bisa halaki mangirim mambantu hai dison”.

Terjemahan dari peneliti

Adapun faktor pendukung nya dalam menafkahi keluarga yaitu masyarakat, istri dan anak yang dimana masyarakat ketika sakit berobat kepada Bapak Thailand sehingga itu menjadi peluang kerja bagi Bapak Thailand dalam menafkahi keluarga. Faktor pendukung lainnya yaitu istri, yang mau menerima keadaan Bapak Thailand dan mau membantu perekonomian keluarga. Faktor pendukung lainnya adalah anak, yang dimana anak dari Bapak Thailand ikut juga merantau sehingga bisa membantu keadaan ekonomi keluarga daripada Bapak Thailand tersebut.

Sedangkan faktor penghambatnya dalam menafkahi keluarga.⁴⁹.

“Nangge dong lalu au Sanga aha oppung selain mengubati alak dhot parbinotoon nadilehen tuhan i diau”.

Terjemahan dari peneliti

Factor penghambat dalam menafkahi keluarga ialah tidak ada pekerjaan yang bisa dilakukan kecuali menjadi dukun kampung karena informan tersebut buta total.

Adapun hasil wawancara dari Bapak Harianto Lubis selaku penyandang disabilitas tuna daksa. Bapak Harianto Lubis mengatakan faktor pendukung dalam menafkahi keluarga.

“Faktor pendukung ku Ima kakakmu mu dibagas ra ia manarimo keadaan ku dohot Muse dhot ia krejo di bagas so tercukupi kebutuhan nai”.

Terjemahan dari peneliti

Bapak Harianto Lubis mengatakan faktor pendukung dalam menafkahi keluarga yaitu istri dimana istri ikut serta bekerja dalam mencukupi nafkah keluarga.

Sedangkan faktor penghambat yaitu minimnya pekerjaan dan penghasilan yang tidak menetap dan keterbatasan fisik untuk bekerja.

Wawancara selanjutnya nya ialah Bapak Inco Ritonga selalu penyandang disabilitas cacat mental mengatakan bahwa faktor pendukung dalam menafkahi keluarga.

“Faktor pendukung na saudara puang dibantu halaki do keadaan keluarga nai pala adonk porlu sedangkan kaka mu ra do ia krejo mambantu au”.

⁴⁹ Wawancara langsung kepada Bapak Thailand Sormin Desa Gonting pege

Terjemahan dari peneliti

Inco Ritonga selalu penyandang disabilitas cacat mental mengatakan bahwa faktor pendukung dalam menafkahi keluarga adalah saudara dan istri yang dimana saudara masih mau membantu keadaan ekonomi keluarganya. Sedangkan istri ikut serta bekerja dalam menafkahi keluarga.

Faktor penghambat dalam menafkahi keluarga.

“kadang asal manombo mabiar ia maligi jolma, dohot inda bage ia karejo”

Terjemahan dari peneliti

Faktor penghambat kurangnya beradaptasi ke masyarakat sehingga meminimalkan peluang untuk kerja.

Adapun hasil wawancara dari Bapak Haris Nasution selaku penyandang disabilitas tuna daksa faktor pendukung dalam menafkahi keluarga .

“Faktor pendukung na, ra kakamu krejo mambantu au dohot saudara lehen halaki diau modal buka lopo ima dalam ngolu ngolu nai nalao mancukupi kebutuhan nai puang”.

Terjemahan dari peneliti

Bapak Haris Nasution selaku penyandang disabilitas tuna daksa faktor pendukung dalam menafkahi keluarga di kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah istri dan saudara yang dimana istri ikut serta dalam mencari nafkah keluarga sedangkan saudara memberikan modal usaha untuk membuka warung kopi.

Sedangkan untuk Faktor penghambat dalam menafkahi keluarga.

“Faktor penghambat dalam menafkahi keluarga i nabisa bergerak bebas songon alak”

Terjemahan dari peneliti

Faktor penghambat dalam menafkahi keluarga tidak bisa bergerak bebas dalam melakukan aktifitas seperti orang pada umumnya.

Berdasarkan dari sumber wawancara dari ke-6 pihak tersebut salah satu faktor pendukung untuk menafkahi yaitu keluarga, anak, istri dan masyarakat sekitar. Dari keenam faktor di atas menjadikan suami penyandang disabilitas tetap semangat untuk bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Sedangkan untuk masyarakat sekitar tetap menerima penyandang disabilitas sebagai manusia biasa tanpa ada perbedaan.

D. Tinjauan hukum Islam terhadap upaya suami penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga

Setelah terjadinya akad nikah dan pernikahan antara laki laki dan seorang perempuan, maka akan muncul hak hak dan kewajiban diantara keduanya. Kewajiban dan hak hak masing masing tersebut ada untuk menjamin kebahagiaan dan keharmonisan keluarganya. Demikian halnya pada pada perkawinan yang mengalami disabilitas mental, tunadaksa dan tuna netra, mereka mempunyai hak untuk menikah, setelah perkawinan berlangsung maka ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi salah satunya yaitu nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami.⁵⁰

Secara bahasa asal kata kewajiban berasal dari kata "wajib" yang kata tersebut merupakan istilah dari serapan bahasa arab . Namun, istilah ini telah

⁵⁰ Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh munakahat dan undang undang perkawinan*, hlm 160

menjadi dari bagian kata bahasa Indonesia. Adapun makna kata dari wajib ialah sesuatu yang harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan. Istilah kewajiban erat kaitannya atau imbalan dari istilah tanggung jawab yaitu, sesuatu yang harus kita kerjakan agar kita menerima sesuatu yang disebut dengan hak. Kewajiban bisa diartikan sesuatu yang harus diamalkan atau suatu perintah yang harus dilakukan.⁵¹

Kewajiban memenuhi nafkah dalam hukum Islam disebabkan dengan berbagai faktor salah satunya ialah dengan adanya sebuah pernikahan, kewajiban memenuhi nafkah tersebut secara jelas disebutkan dalam Islam. Seorang suami wajib menanggung nafkah untuk istri dan juga anak anaknya, karena ayah merupakan kepala dalam keluarga.

Oleh karena itu suami wajib menanggung semua kebutuhan istri dan anak anak menurut kesanggupan. Namun kewajiban suami tidak diperjelas apakah sama wajibnya bagi seorang suami yang mengalami keterbatasan fisik maupun mental. Sedangkan penyandang disabilitas juga tidak ada larangan untuk menikah dengan syarat mendapatkan izin dari walinya. Maka kewajiban suami penyandang disabilitas memenuhi nafkah secara otomatis terganggu karena keterbatasan.⁵²

Agama Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga sebagai upaya terwujudnya keharmonisan keluarga hal tersebut ditegaskan dalam firman Allah yang berbunyi QS Al Baqarah 233.

319 ⁵¹ Tim pustaka Phoenix, *kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka) hlm

⁵² Porwodamirto, *kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka) hlm 389

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Ayat ini menjelaskan bahwa seseorang suami wajib memberikan nafkah dengan cara yang baik dan seorang istri hendaklah mengurus kebutuhan rumah tangga, pergaulan yang baik tentu harus memperhatikan hak dan kewajiban masing masing. Dalam rumah tangga tidak boleh ada yang mendominasi dan didominasi, tetapi mengedepankan relasi yang berkeadilan sehingga menciptakan ketentraman dalam berumah tangga.

Berdasarkan teori dan juga data yang diperoleh oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa upaya suami penyandang disabilitas di kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan kabupaten Tapanuli Selatan dalam memenuhi nafkah keluarga ditinjau dari hukum Islam dapat ditarik kesimpulan bahwa sudah sesuai dengan hukum Islam Karena upaya Suami penyandang disabilitas di kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan kabupaten Tapanuli Selatan Sudah memenuhi kewajiban nafkah terhadap istrinya dalam bentuk materil non materil. Saling bekerja sama antara suami dan istri untuk kebutuhan keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menelusuri dan menelaah fokus permasalahan sebelumnya ,maka peneliti mengambil kesimpulan menjadi 3 poin:

1. Upaya suami penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga di kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan kemampuan yang dimiliki para penyandang disabilitas. Umumnya para penyandang disabilitas memberikan nafkah berdasarkan kemampuan yang dimiliki dalam bekerja. Adapun Upaya suami penyandang disabilitas di kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menafkahi keluarga terbagi menjadi 4 macam yaitu dengan menjadi buruh tani harian, berdagang dan keahlian yang dimiliki, petani dan menjadi dukun kampung. Penyandang disabilitas yang bekerja menjadi buruh tani harian yaitu dilakukan oleh penyandang disabilitas mental. Adapun penyandang disabilitas yang bekerja sebagai berdagang dan keahliannya yaitu dilakukan oleh penyandang disabilitas tuda daksa yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik sehingga tidak memungkinkan untuk dia bekerja sebagai orang normal pada umumnya. Adapun penyandang disabilitas yang bekerja sebagai dukun kampung yaitu dilakukan oleh penyandang disabilitas tuna netra .

2. Faktor penghambat suami penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga di kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan kabupaten Tapanuli Selatan yaitu penghasilan yang tidak menetap, minimnya sebuah pekerjaan beserta dengan keterbatasan fisik yang menjadikan salah faktor penghambat untuk memenuhi kebutuhan keluarga, faktor pendukung penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga dengan faktor dari keluarga, istri, anak dan juga masyarakat, dimana istri ikut serta dalam mencari ekonomi keluarga agar terpenuhinya kebutuhan sehari hari dan untuk anak ikut andil dalam membantu keadaan ekonomi keluarga sedangkan untuk keluarga masih mau memberikan bantuan atau peluang kerja kepada saudara penyandang disabilitas untuk kebutuhan ekonomi keluarga sedangkan untuk masyarakat memberikan peluang kerja bagi penyandang disabilitas dalam kebutuhan ekonomi keluarga. Maka dengan adanya faktor pendukung dan penghambat inilah keluarga penyandang disabilitas memiliki perbedaan dengan keluarga lainnya. Faktor tersebut tidak menjadikan beban bagi seorang suami penyandang disabilitas, bahkan mereka menjalani kehidupan sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan yang mereka memiliki.
3. Upaya suami penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga di kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan ditinjau dari hukum Islam sudah sesuai dengan hukum Islam karena upaya suami penyandang disabilitas dari hasil penelitian sudah memenuhi nafkah terhadap istrinya dan keluarganya, saling bekerja sama antara suami istri demi terpenuhinya

kebutuhan keluarga sesuai dengan kompilasi hukum Islam (HKI) pasal 80 ayat 4 yaitu memberikan kebutuhan tempat tinggal, nafkah keluarga dan pendidikan anak

B. Saran

1. Bagi suami penyandang disabilitas meskipun tidak seperti suami pada umumnya akan tetapi hak dan kewajiban terhadap keluarga itu tetap ada, sehingga mengharuskan seorang suami penyandang disabilitas harus tetap bekerja demi terpenuhinya kebutuhan nafkah keluarga, walaupun adanya beberapa faktor hambatan dalam memenuhi nafkah keluarga, itu tidak menjadi sebuah alasan atau hambatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga bagi keluarga penyandang disabilitas.
2. Masih ditemukan adanya keluarga penyandang disabilitas yang tidak empati dan peduli terhadap penyandang disabilitas untuk itu kepada keluarganya agar tetap memberikan dukungan dan semangat beserta membantu dan memperhatikan kebutuhan mereka agar mereka secara layak hidup seperti orang normal lainnya.
3. Kepada masyarakat kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan agar lebih memperhatikan dan terbuka hatinya untuk membantu dan melindungi mereka yang penyandang disabilitas karena tidak akan ada yang mau terlahir ke dunia ini dalam keadaan tidak sempurna, agar terpenuhinya hak hak mereka secara baik .

DAFTAR PUSTAKA

- Ayyub, Syaikh Hasan, 2006, Fikih Keluarga, alih bahasa, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2017
- Amir Syarifudin. Hukum perkawinan Islam di Indonesia antara fiqih munakahat dan undang undang perkawinan, cet. 5, edisi pertama jakarta :kencana prenatal media group, 2016
- Ansori, Abdul Ghofur. Hukum perkawinan Islam perspektif fikih dan hukum positif Yogyakarta : I UI press, 2011
- Akhmad Sholeh, aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap perguruan tinggi, Yogyakarta : LkIS pelangi aksara , 2016
- Asriati, pembaharuan hukum Islam dalam terapan dan perundangan undangan di Indonesia kencana, 2017
- Basyir, Ahmad Azhar. Hukum perkawinan Islam . Yogyakarta : UII press 1999
- Departemen Agama Republik Indonesia. Alquraan dan Terhemahan. Kudus: Menara Kudus, 2006. Brilian kusuma Bangsa. Keluarga sakinah menurut pandangan suami istri yang cacat fisik. Skripsi, IAIN Curup 2010
- Hasanah, Uswatun “ pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas.” Al Hukkam 2, No.2 (2022)” 138- 152
- Hamid, Zahri. Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Yogyakarta: Binacipta, 1976.
- Hamdani, H.S.A. diterjemahkan Agus Salim Risalan nikah (hukum perkawinan Islam), jakarta :pustaka amani, 2002
- Hikamatullah. Fiqih Munakahat Pernikahan dalam Islam. Jakarta: Edu Pustaka, 2021. , <https://respository.uinbanten.ac.id>
- Hudaya, Hirul, “Hak Nafkah Isteri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam)”
- Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 1, No. 1 (Januari-Juni 2013).
- Kasiyati, Siti, Dwiky Bagas setyawan,” praktek pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan disabilitas perspektif kompilasi hukum Islam dan analisis gender,” Al Hakim 4, no 1 (2022): 129 – 149
- Lestari, Picy, Roihanah “pemenuhan kewajiban Suami penyandang disabilitas dalam membentuk keluarga sakinah “, jurnal Al adalah (2019) , 73 -91
- Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, Yogyakarta: Graha Ilmu 2011
- Fakih, Ainur Rahim. Bimbingan konseling Islam Yogyakarta: UII press, 2001

- Pemkad kecamatan Aek Bilah kabupaten Tapanuli Selatan, desa profil, data kecamatan penduduk Aek Bilah kabupaten Tapanuli Selatan : LSM 2015.
- Ramulyo, Mohd Idris . Hukum perkawinan Islam (analisis dari undang undang nomor 1 tahun 1974 kompilasi hukum Islam), jakarta : bumi aksara 1996
- Siroj, Said Aqil. Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas. Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018.
- Subaidi, “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam”, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1, No. 2 (Juli-Desember 2014).
- Subaidi, “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam”, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1, No. 2 (Juli-Desember 2014).
- Solikhah , ummi problematika penyandang Disabilitas Netra bakti canrasa Surakarta : pustaka Widia, 1999
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tim redaksi, Kamis besar bahasa Indonesia, jakarta : pusat bahasa Depdiknas, 2008
- Tihami dan Sohari Sahrani, fiqh munakahat : kajian fiqh nikah lengkap, cet 4, jakarta : raja grafindo persada, 2014
- Yustisia, Seri Pustaka. Kompilasi Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2020

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Ardin Dongoran
Tempat/tanggal lahir : Gonting pege, 16 Juli 2002
E-mail/No. Hp : 082299353463
Jenis Kelamin : Laki laki
Alamat : Gonting pege Kecamatan Aek Bilah

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Alm. Amran Dongoran
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Lena Lubis
Pekerjaan : Petani
Alamat : Gonting pege

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN Gonting pege
SLTP : Mts 2 Tapanuli Selatan Lokasi Sipagimbar
SLTA : MAN Sipirok Lokasi Sipagimbar
Perguruan Tinggi : UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jl. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733, Telp(0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 3182 /Un.28/D/PP.00.9/10/2023 30 Oktober 2023
Lamp : -
Perihal : *Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi*
Yth Bapak :

1. Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
2. Ahmad Sholeh Hasibuan, S.H.I., M.H

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ardin Dongoran
NIM : 2010100009
Sem/T.A : VII(Tujuh) 2022-2023
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : **Upaya suami penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga di Kecamatan Aek bilah Tapanuli Selatan**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian disampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak dan Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128200112 1 001

Ketua Program Studi

Puji Kurniawan, MA.Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia/ Tidak Bersedia
Pembimbing I

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

Bersedia/ Tidak Bersedia
Pembimbing II

Ahmad Sholeh Hasibuan, S.H.I., M.H
NIP. 199304112020121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id.

Nomor : 291 /Un.28/D.4a/TL.00/03/2024
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

25 Maret 2024

Yth. Camat Aek Bilah Tapanuli Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Ardin Dongoran
NIM : 2010100009
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Keluarga Islam
Alamat : Gonting Pege
No Telpon/ HP : 082299353463

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "**Upaya Suami Penyandang Disabilitas Dalam Menafkahi Keluarga di Kecamatan Aek Bilah Tapanuli Selatan**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,

Irwan Rojikin, S.Ag
NIP 197202212000031004





PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN AEK BILAH

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor: 152 \ GKH \ 2024

Aek Bilah 2024

Kepada Yth,

Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini memberitahukan bahwa mahasisiwi di bawah:

Nama : Ardin Dongoran
Nim : 2010100019
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Benar telah selesai melakukan penelitian mulai dari tanggal 26 Maret sampai tanggal 26 April 2024 di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara untuk menyusun skripsi dengan judul "Upaya suami penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan".

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Aluan Ritonga